



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan antara :

NURBAYANI Binti ZIKRI, bertempat tinggal di Jl. Timur Indah Raya No:03 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;

WIDAYANTI, bertempat tinggal di Jl. Timur Indah Raya No:03 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat II**;

WILAWATI, bertempat tinggal di Jl. Timur Indah Raya No:03 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat III**;

LAWAN

ISTIN JOYO, bertempat tinggal di Jalan Setia 5 No.19 Rt.011 Rw. 003 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat I**;

ZAINI, bertempat tinggal di Jl. P. Natadirja 9 No.04 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat II**;
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Julita, S.H., 2. Endah Rahayuningsih, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Museum gang 1 no. 5 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020, untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukt-bukti surat para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961 tanggal 19 September 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, bagi para penggarap tanah Negara dapat diberikan izin menggarap dengan syarat tertentu;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Pasal 1 PP No. 8 Tahun 1953 Tanah Negara merupakan tanah yang dikuasai penuh oleh negara karena belum ada hak-hak atas tanah tertentu yang membebaninya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 1986 Tanggal, 11 Oktober 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Tingkat II Bengkulu Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan;
5. Perda Kota Bengkulu Nomor: 28 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan, terletak di wilayah Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Perkenankanlah Kami Ahli Waris Menyampaikan Kronologis :

Bahwa Suami/ orang tua penggugat semasa hidupnya membeli sebidang Tanah Negara Surat Izin Garap Tanggal, 12/03/1974 Nomor: 334/PR/XII/1974 seluas 4 (Empat) Hektar An. LUKMAN, dengan membayar Ganti Rugi / Sewa/ Pancung Alas dan Biaya Administrasi Kepada Marga Berdasarkan Adat sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) Kembang Seri, 16/11/1976;

Bahwa Ganti Rugi/ Sewah Bumi/ Pancung Alas dan Biaya Administrasi Kepada Marga berdasarkan Adat sebesar Rp. 35.000,- pada tanggal, 16/11/1976 total luas 4 Ha dan selanjutnya Lahan garapan Tanah Negara tersebut wajib di-olah (tidak ditelantarkan). Tanaman pokok pada tahun 1978 itu adalah membangun perkebunan Cengkeh (atas perintah Pasirah pada waktu itu), dan tanaman tambahan adalah Mangga, Petai, Jengkol, Durian, Pisang dan sayur-sayuran;

Bahwa peraturan/ syarat untuk meningkatkan Izin Garap Tanah Negara menjadi Surat Keterangan Hak Milik Adat, lahan wajib dikelola beberapa tahun dan untuk menentukan luas garapan menurut ketentuan Adat pada waktu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Penggarap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dari peraturan Adat tanah wajib dikelola sebab "Tanah adalah sarana Pemerintah untuk mensejahterahkan Rakyat secara adil", (Pasirah Kepala Marga Proatin XII Kembang Seri ; ABUHASAN SA'ARI) sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33;

Selanjutnya persyaratan sudah lengkap PASIRAH KEPALA MARGA PROATIN XII, mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No:047/PR.XII/SKT/1978 Tgl, 15 Juli 1978 Atas Nama Almarhum AKHMAD BURSIL. B, luas 4 Ha lahan Garapan Tanah Negara, yang terletak di Dusun Sukarami Marga Proatin XII, Kecamatan Talang IV Kabupaten Tingkat II Bengkulu Utara, yang sekarang terletak di RT.04 RW.01 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Bahwa Pada kurun waktu tahun 1978-1996 lahan garapan tanah Negara tersebut dijadikan kebun Cengkeh perintah Pasirah hal ini wajib dilakukan, namun akibat Kemarau panjang hampir semua tanaman Cengkeh dan tanaman lainnya sebagian besar mati, dan pada tahun 1996 itu juga bersamaan dengan pembangunan Perumahan Lapindo areal perumahannya tidak jauh dari lokasi lahan garapan Penggugat;

Berikutnya tahun 1998-2011 lahan garapan tanah Negara seluas 2 Ha digarap kembali dengan tanaman Kelapa Sawit dan tanaman papaya, petai, durian, ubi singkong dan yang 2 Ha sisanya khusus dikelola menjadi kebun pisang;

Bahwa Akhir tahun 2011 s/d 2013 datang 2 (dua) orang yang bernama Istin Joyo dan Muhardin melakukan pengrusakan seluruh tanam Kelapa Sawit di areal lahan garapan tanah Negara seluas 2 Ha (Bagian depan berbatas dengan Jalan). Perbuatan pengrusakan tanaman tumbuh oleh kedua orang tersebut telah dilaporkan ke Polda Bengkulu, namun sampai saat ini kasus tersebut tidak kunjung naik ke Pengadilan;

Pada tahun 2015 datang seorang bernama Salehan Badi bersama istri bernama Ny. Zaini yang memperingatkan kepada Penggugat dengan kata-kata tanah ini milik saya, yang saya beli dari Istin Joyo, seluas 2 Ha dan dari Muhardin, seluas 2 Ha, namun saya tetap mengurus lahan membersihkan dari rumput karena tanaman Kelapa Sawit yang masih tersisa dari pengrusakan Istin Joyo dan Muhardin masih ada beberapa batang lagi;

Bahwa Tahun 2016 pernah mengajukan pendaftaran tanah ke BPN Kota Bengkulu untuk peralihan hak atas tanah dari Almarhum Akhmad Bursi.B ke Istri almarhum atau ke anak-anak almarhum selaku ahli waris tanah yang belum bersertifikat, untuk mendapatkan penegasan hak (konversi) namun tidak ditanggapi oleh BPN Kota Bengkulu;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN.Bgl antara Nurbayany melawan Salehan Badi (suami tergugat 2) atas permintaan tergugat pada waktu itu yaitu minta pertimbangan Lahan dibagi dua sama rata. Bahwa Suami Tergugat 2 membeli lahan sengketa juga dengan Tergugat 1 (Istin Joyo); Tergugat 1 Istin Joyo

Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah membaca PUTUSAN PERKARA PTUN Nomor 3/2018/PTUN/BKL, Tanggal, 6 Juni 2018, bahwa Tergugat 1 mempunyai Surat Keterangan Menguasai fisik tanah, diatas garapan tanah Negara milik Penggugat, Surat Keterangan tersebut Nomor: 613/SK/1989 Tanggal, 17 Juni 1989;

Bahwa setelah saya perhatikan dan dibaca Surat Keterangan penguasaan fisik Nomor: 613/SK/1989 Tanggal, 17 Juni 1989, tidak benar, karena Tergugat 1 bersama temannya Muhardin lah yang merusak tanaman tumbuh milik Penggugat sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Keabsahan surat penguasaan fisik atas nama Tergugat 1 telah dibantah oleh Mantan Camat Selebar Kota Bengkulu bernama; Asmara Wijaya, kesaksian dalam PUTUSAN Perkara Nomor 3/2018/PTUN/BKL, Tanggal, 6 Juni 2018, pada halaman 44 menyebutkan sbb:

-memberikan keterangan masalah surat keterangan an. Istin Joyo yaitu; bukan tandatangan saksi, karena ada perbedaan;

-penomoran surat di kantor Camat Selebar pada saat itu ditulis, bukan diketik;

Bahwa pemalsuan surat terkait akta tanah telah ada Yurisprodensi [Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2224 K/Pid/2009](#). terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat terkait akta tanah;

Bahwa Penggugat baru mengetahui dari isi PUTUSAN Perkara Nomor 3/2018/PTUN/BKL, Tanggal, 6 Juni 2018, dan dari suami Tergugat 2 (Salehan Badi) bahwa pada tahun 2011 Tergugat 1 telah menjual tanah kepada Salehan Badi, lalu Salehan Badi membuat Akta Notaris pengoperan hak dari Istin Joyo kepada Ny. Zaini (Istri Salehan Badi) Notaris Kuswari Akhmad, SH, M.Kn.;

Bahwa Jual Beli Tanah yang belum mempunyai alas hak atas tanah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan jual beli tanah hanya berdasarkan surat keterangan menguasai fisik beberapa bulan bukanlah alas hak atas tanah, tentu proses jual beli tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa menurut konsep hukum Pertanahan penggarap tanah Negara baru bisa mendapatkan Alas Hak Atas Tanah apabila telah menguasai fisik selama puluhan tahun dan apabila menguasai fisik tanah lebih dari 20 tahun menjadi milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap (Pasal 24 ayat 2 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah),
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal
9 Desember 1975;

Bahwa Penggugat mengelola lahan garapan tanah Negara sejak tahun 1978 s/d
sekarang lebih dari 20 tahun, Surat Keterangan Hak Milik Adat
No:047/PR.XII/SKT/1978 Tgl, 15 Juli 1978;

Bahwa Tergugat 1 pernah kelokasi tanah sengketa hanya melakukan
pengrusakan tanaman tumbuh milik Penggugat hampir semua tanaman tumbuh
milik penggugat habis dirusak oleh Tergugat 1 bersama temannya Sdr.
Muhardin;

Bahwa pada tahun 2011-2013 Tergugat 1 dan temannya Muhardin melakukan
penjagaan di tanah sengketa untuk menghalangi Penggugat mengelola dan
membersihkan lahan;

Tergugat Ny. ZAINI (Istri dari Salehan Badi)

Bahwa Penggugat baru mengetahui berdasarkan isi PUTUSAN Perkara Nomor
3/2018/PTUN/BKL, Tanggal, 6 Juni 2018 bahwa Tergugat 1 telah menjual lahan
garapan tanah Negara milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Sukarami
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, luas tanah 2 Ha, kepada Tergugat 2;

Bahwa Penggugat mendapat photo copi dari Tergugat 2; Surat Keterangan
penguasaan fisik Nomor: 613/SK/1989 tanggal, 17 Juni 1989. Atas nama ISTIN
JOYO Ditandatangani Kepala desa Asnawi Saleh;

Bahwa Alas hak yang dibuat Tergugat 1 hanya berbentuk surat keterangan
menguasai fisik beberapa bulan, artinya Tergugat 1 tidak mempunyai dasar
hukum Alas Hak Atas Tanah adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa setelah membaca Surat Keterangan Nomor: 613/SK/1989 tanggal, 17
Juni 1989. batas batas tanah sengketa an. Istin Joyo tersebut tidak jelas karena
tulisan di-ketik ulang, sehingga huruf tulisan tidak sama dengan blangko awalnya
surat keterangan tersebut atau ketikan telah dirobah sehingga tidak dapat dibaca
adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah membaca PUTUSAN Perkara
Nomor 3/2018/PTUN/BKL, Tanggal, 6 Juni 2018, bahwa Tergugat 2 telah
membuat Akta Jual-Beli melalui Notaris Kuswari Ahmad pada tanggal, 01 Maret
2011; isi Akta jual beli adalah Pengoperan dan Pemindahan Hak dari Istin Joyo
kepada Ny. Zaini di kantor Notaris Kuswari Ahmad dengan luas 20.000 m2 yang
terletak di Kelurahan Sukarami kota Bengkulu adalah perbuatan melawan
hukum. Dengan batas-batas tanah adalah : Utara berbatas dengan Salehan

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badi, Selatan berbatas dengan Jalan, Barat berbatas dengan Siring, dan Timur berbatas dengan Luang;

Bahwa Tergugat 2 sejak tahun 2016 telah menempatkan penjaga dilokasi tanah sengketa yang bernama Tergugat 1 (Istin Joyo dan temannya bernama Muhardin), selanjutnya Tergugat 2 dari tahun 2017- sampai sekarang menempatkan penjaga satu keluarga untuk tinggal di lokasi tanah sengketa, perbuatan Tergugat 2 termasuk unsure penyerobotan adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat 2 yang membeli tanah Negara dari Istin Joyo tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, diantaranya yaitu : d/. Suatu sebab yang halal. bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Sebab yang halal; Suatu perjanjian jual beli tanah adalah dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

Bahwa jual beli tanah yang tidak mempunyai Alas Hak, bertentangan dengan konsep pertanahan nasional dimana Alas Hak adalah syarat untuk memperoleh HAK ATAS TANAH seperti hak jual-beli, hak waris, hak menguasai fisik selama puluhan tahun;

Bahwa bentuk-bentuk jual beli tanah dalam hukum adat yaitu: Jual lepas Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali dan bertanggungjawab atas kebenaran tanah yang diperjualbelikan;

Bahwa pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti dalam Pasal 1457 jo Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, tetapi Jual beli tanah sekarang memiliki pengertian, yaitu:

di mana pihak penjual menyerahkan tanah dan pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli;

Bahwa Perbuatan hukum perpindahan hak ini bersifat tunai, terang dan riil (artinya tidak ada yang tersembunyi);

Bahwa Azas Itikad Baik; orang yang akan membuat perjanjian jual beli tanah harus dilandasi dengan itikad baik, dalam pengertian subyektif dapat adalah kejujuran, Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus di dasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patutan dalam masyarakat;

Bahwa Tergugat 2 membeli tanah dari tergugat 1 dan dibuat akta jual beli melalui notaries pada tanggal, 01 Maret 2011 Notaria Kuswari Ahmad, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 yaitu Tata Cara memperoleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memohon agar para tergugat atau siapa saja yang berhak memiliki/ menduduki objek sengketa tanah Negara untuk pertanian/ perkebunan seluas 2 Ha supaya mendapat kepastian hukum yang adil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, penggugat adalah pemilik tanah Negara pertanian/ perkebunan Surat Izin Garap Tanah Negara Tanggal, 13/03/1974, Nomor: 334/PR/XII/1974 seluas 4 Ha dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 047/PR.XII/SKT/1978, tanggal, 16 Juli 1978;
3. Menyatakan Tidak Sah Surat Keterangan Nomor: 613/SK/1989 Tanggal, 17 Juni 1989, Atas Nama Tergugat 1 adalah cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah Akta pengoporan yang dibuat Tergugat 2 tanggal, 01 Maret 2011 Pengoperan dan Pemindehan Hak dari Istin Joyo kepada Ny. Zaini di kantor Notaris Kuswari Ahmad dengan luas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sukarami kota Bengkulu;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan tanah sengketa luas 2 Ha kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan jika tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mau memenuhi isi putusan ini maka Penggugat mohon agar dilaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut;
6. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 2 Ha kepada Penggugat sebagai pemilik sah;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar seluruh biaya perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Para Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Para Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menyarankan para pihak untuk berdamai dengan mediasi sesuai dengan Perma Nomor : 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Hakim mediator namun para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan muusyawarah majelis Hakim maka ditetapkan mediator dalam perkara ini yakni Bapak HASCARYO, S.H.M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator dalam perkara ini, maka mediasi dalam perkara ini telah gagal sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pengggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat-penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Terguga t melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 September 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal dengan tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau obscure libels karena Pada halaman pertama dalam gugatan Penggugat menyebutkan "Perkenankan kami Ahli waris yang bertanda tangan di bawah ini". Selanjutnya masih di halaman pertama surat Gugatan " Bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris, untk selanjutnya di sebut sebagai Penggugat".Tapi tidak dijelaskan Ahli waris dari siapa. Silsilah warisnya tidak dijelaskan. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas berapa luas tanah yang Penggugat miliki ukuran dan batas-batas tanah tidak dijelaskan dan berapa luas tanah yang Penggugat klaim dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscucur libels dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Segala alasan yang di kemukakan dalam eksepsi di atas secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dasar dan/atau alasan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat halaman 1 point 1 s/d poin 5.yang hanya menulis dan mencatat bebeapa peraturan. Dan karena tidak ada keterkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak kami tanggapi;
4. gugatan Penggugat halaman 2 "perkenankan kami Ahli Waris menyampaikan kronologis..." Kami tanggapi gugatan Penggugat kabur atau Obscur libels. Ahliwaris dari siapa. Terus ada kata "Suami/orangtua Penggugat". Suami siapa orangtua siapa.terus yang diwariskan siapa, yang mewariskan siapa, luasa tanah berapa batas-batasnya mana, semuanya tidak jelas, oleh karenanya kami mohon kepada majelis Hakim untk menolak gugatan ini dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Bahwa pada alinea kedua dari bawah dari gugatan Penggugat disebutkan "Bahwa akhir tahun 2011 s/d 2013 datang 2 orang yang bernama ISTIN JOYO (TERGUGAT I) dan MUHARDIN melakukan pengrusakan seluruh tanaman kelapa sawit diareal lahan tanah Negara seluas 2 Ha (Bagian depan berbatas dengan Jalan);

Untuk dalil penggugat ini Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pengrusakan tanaman siapapun apalagi sampai merusak tanaman sawit.dan Tergugat I tidak tahu areal milik Penggugat;

Tergugat I ada memiliki tanah yang luasnya lebih kurang 20.000m2 yang terletak di Desa Sukarami Kec.Selebar dan batas batasnya jelas. Dasar perolehannya jelas dapat beli dari HAMZAH di tahun 1989;oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas mohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat hal 3 baris Pertama yang menyatakan penggugat pernah mengajukan pendaftaran tanah ke

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BPN Kota untuk peralihan hak atas tanah dari Alm Akhmad Busri....dst “ namun tidak ditanggapi oleh BPN Kota Bengkulu;Tergugat I dan Tergugat II tanggapi, bahwa tidak ditanggapi oleh BPN Kota itu berarti Penggugat dalam masalah dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa tanggal 18 mei 2020 Penggugat Nurbayani menggugat SALEHAN BADI no. perkara 25/Pdt.G/2020/PN.Bgl.Kami tanggapi bahwa benar adanya dan Penggugat Cabut.dengan mengirim perwakilannya yang bernama Bursuan minta damai akhirnya tanah yang di klaim Penggugat 1.5 Ha dibagi 2 dan sudah selesai dengan damai;

TERGUGAT I ISTIN JOYO

1. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas tentang apa yang Penggugat miliki kalau tanah luasnya berapa batas-batasnya mana, dan yang mana yang di kuasai oleh Tergugat I yang menurut Penggugat melawan hukum. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah berperkara dengan Penggugat di PTUN sampai perkara ini muncul kePengadilan sekarang;
3. Bahwa Tergugat I memiliki tanah dengan sebab yang halal yaitu membeli dari Hamzah tahun 1989 yang luas nya lebih kurang 20.000m2. yang kemudian tanah termaksud Tergugat I jual dengan Tergugat II NY.ZAINI yaitu istri dari SALEHAN BADI yang digugat oleh Pengggugat dalam perkara no 25/Pdt.G/2020/PN.Bgl;

TERGUGAT NY.ZAINI Istri dari SALEHAN BADI

1. Bahwa Tergugat II tidak pernah berperkara dengan Penggugat di PTUN.oleh karenanya semua yang berusan dengan PTUN mohon dikesampingkan kaena tidak ada hubungannya dengan pokok Perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas, karena tidak ada perincian yang jelas berapa luas tanah yang dimiliki penggugat yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolagugatan Penggugat dan atan menyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Jual beli yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah dan bukan perbuatan yang melawan hukum dikarenakan sebab yang halal sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;
4. Bahwa tanah Tergugat II ini adalah harta bersama Tergugat II dengan Salehan Badi. Dan oleh Penggugat NURBAYANI sudah menggugat SALEHAN BADI atas objek tanah yang sama yang dibeli dari ISTIN JOYO

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I), dalam perkara no 25/Pdt.G/2020/PN.Bgl. Yang akhirnya dicabut oleh Penggugat dengan akhir damai, hasilnya tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 1.5 ha lalu dibagi 2 dengan tergugat.

5. Bahwa sekarang Penggugat mengajukan lagi gugatan atas tanah yang sama. Tergugat hanya membeli tanah seluas 20.000 m². Yang 15000m² sudah dibagi 2 dengan Penggugat NURBAYANI sebelumnya dan Tergugat II masih ada sisa tanah 500m². Sementara gugatan Penggugat lebih dari itu. Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur. Dan mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerimanya dan atau ditolak;
6. Bahwa dari uraian diatas jelas tidak terbukti unsur melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa adalah kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan uraian jawaban yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscur libels dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak jelas, karenanya menolak gugatan Penggugat dan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Jual beli yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah dan bukan perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak terbukti unsur melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 16 September 2020;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, maka Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photocopy Kwitansi tanggal 16 November 1976, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Photocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat nomor : 047/PR.XII/SKT/1978, Photocopy yang sesuai dengan Photocopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Photocopy Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 593/ /0209/2020 tanggal 8 Juni 2020, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Photocopy Surat Keterangan Nomor : 473/161/0209/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Photocopy Mohon Bantuan Keadilan serta Penegakan Hukum tanggal 17 September 2019, Photocopy yang sesuai dengan Photocopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Photocopy Surat Pengaduan Pengrusakan Tanaman tanggal 5 Februari 2016, Photocopy yang sesuai dengan Photocopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
7. Photocopy Skema Lokasi Tanah Sengketa tanggal 14 Juni 2020, Photocopy yang sesuai dengan Photocopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;
8. Photocopy Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 1990, Photocopy yang sesuai dengan Photocopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;
9. Photocopy Surat Keterangan Nomor 029/4/Reg/V/1990 tanggal 29 Mei 1990, Photocopy yang sesuai dengan Photocopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi SILAHUDIN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka (dalam pengertian

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam posisi menerima upah ataupun memberi upah dari/ kepada para pihak yang berperkara tersebut);

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Bursi yang mana Alm. Bursi tersebut adalah suami dari Penggugat I saudara Nurbayani;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa tersebut di Kelurahan Sukarami, dan setahu saksi pada tahun 1976 saksi dan Alm. Bursi mendapatkan izin garap dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Alm. Bursi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut yang digarap adalah saudara Alm. Bursi dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi yang menanam cengkeh di atas tanah Alm. Bursi tersebut adalah Alm. Bursi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para tergugat memiliki tanah di sekitar tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan anak sungai sebelah anak sungai tersebut tanah Alm. Bursi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah di jual oleh Alm. Bursi;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Hamzah;

2. Saksi SUTARUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka (dalam pengertian tidak dalam posisi menerima upah ataupun memberi upah dari/ kepada para pihak yang berperkara tersebut);
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi yang digarap tanah Para Penggugat yang berada di Kelurahan Sukarami tersebut;
- Bahwa Luas tanah milik Para Penggugat yang saksi garap tersebut seluas 5 ½ Hektar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah tersebut, saksi meminta izin kepada Alm. Bursi yang mana Alm. Bursi merupakan suami dari Penggugat I yaitu saudari Nurbayani untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik saudara Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1974 Alm. Bursi dapat izin garap dari kepala desa dan di tahun 1976 Alm. Bursi mendapatkan Surat Adat atas izin garap tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Adat milik Alm. Bursi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah milik Alm. Bursi yang saksi garap tersebut di jual;
- Bahwa yang saksi tanam adalah pisang, kelapa dan jengkol;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Alm. Bursi tersebut dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa setahu saksi para tergugat tidak mempunyai tanah di lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut dan saksi tidak pernah melihat para tergugat menggarap tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Para Penggugat sudah pernah menggugat Para Tergugat sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat tidak memiliki tanah di dekat tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;

3. Saksi HAYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka (dalam pengertian tidak dalam posisi menerima upah ataupun memberi upah dari/ kepada para pihak yang berperkara tersebut);
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Bursi yang mana Alm. Bursi tersebut adalah suami dari Penggugat I saudari Nurbayani;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut luasnya 6 (enam) Hektar;
- Bahwa Setahu saksi batas tanah tersebut dikelilingi oleh anak sungai dan pada bagian jalan masuk tanah tersebut tidak ada anak sungainya;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa tersebut di Kelurahan Sukarami;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Para Penggugat karena pada tahun 1996 sampe tahun 2004, 2005 saksi upahan untuk menggarap tanah Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tahun 2005 para penggugat yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Istin Joyo dan saudara Zaini memiliki tanah didekat tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik para Penggugat tersebut tetapi saksi lupa yang mana;
- Bahwa setahu saksi dikelilingi anak sungai dan jalan masuk ke tanah tersebut yang tidak berbatasan dengan sungai;

4. **Saksi NURMANSYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka (dalam pengertian tidak dalam posisi menerima upah ataupun memberi upah dari/ kepada para pihak yang berperkara tersebut);
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi yang menggarap tanah Para Penggugat yang berada di Kelurahan Sukarami tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Para Penggugat yang saksi garap tersebut;
- Bahwa setahu saksi batasnya aliran sungai;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik saudara Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah upahan ngarap tanah milik para penggugat tersebut pada tahun 1994 sampai dengan tahun 20011 dengan tanaman kakau, sawit dan jengkol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya surat tanah milik para Penggugat tersebut;

5. **Saksi SUMARNI**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka (dalam pengertian tidak dalam posisi

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima upah ataupun memberi upah dari/ kepada para pihak yang berperkara tersebut);

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi yang menggarap tanah Para Penggugat yang berada di Kelurahan Sukarami yang menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Para Penggugat yang saksi garap tersebut;
- Bahwa setahu saksi batasnya dikelilingi anak sungai;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik saudara Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah upahan ngarap tanah milik para penggugat tersebut pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Istin Joyo dan saudari Zaini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Batas tanah yang menjadi sengketa tersebut setahu saksi anak sungai dan jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya surat tanah milik para Penggugat tersebut;
- Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa tersebut setahu saksi anak sungai dan jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah menyampaikan bukti suratnya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Photocopy Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 14 Juni 1989, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.I-1**;
2. Photocopy Surat Pernyataan tanggal 16 Juni 1989, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.I-2**;
3. Photocopy Surat Keterangan Nomor : 613/SK/1989 tanggal 17 Juni 1989, Photocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.I-3**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat II telah menyampaikan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Photocopy Kwitansi tanggal 1 Maret 2011, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-1**;
2. Photocopy Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor 4 tanggal 1 Maret 2011, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Photocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-3**;
4. Photocopy Peta Bidang Tanah Nomor 848/2012, Photocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-4**;
5. Photocopy Akta Perdamaian tanggal 18 Mei 2020, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-5**;
6. Photocopy Gugatan nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 15 April 2020, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T.II-6**;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di dengar di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ISSUMARDIN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka (dalam pengertian tidak dalam posisi menerima upah ataupun memberi upah dari/ kepada para pihak yang berperkara tersebut);
- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat tetapi saksi mengenal saudara Istin Joyo dan saudari Zaini;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa tersebut di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang menjadi sengketa tersebut luasnya 2 (dua) Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 atau 2014 yang menguasai tanah tersebut adalah pak Istin Joyo karena pada tahun tersebut saksi di suruh pak Istin Joyo membuat Pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi membuat pondok di tanah tersebut selama satu minggu dan selama satu minggu tersebut tidak ada yang datang ke tanah tersebut mengakui tanah tersebut tanah orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya batas batas tanah yang dikelilingi anak sungai;
- Bahwa Menurut saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik saudara Istin Joyo karena saksi pernah di suruh saudara Istin Joyo untuk membuat pondok di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa alm. Bursi ada tanah di sana;
- Bahwa saksi membuat pondok di atas tanah tersebut sekitar tahun 2013 atau 2014;

2. Saksi SINAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka (dalam pengertian tidak dalam posisi menerima upah ataupun memberi upah dari/ kepada para pihak yang berperkara tersebut);
- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat tetapi saksi mengenal saudara Istin Joyo dan saudari Zaini;
- Bahwa Letak tanah yang menjadi sengketa tersebut di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Setahu saksi Tanah yang menjadi sengketa tersebut luasnya 2 (dua) Hektar;
- Bahwa Setahu saksi ada yang berbatasan dengan sungai;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa tersebut di Kelurahan Sukarami;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 2004 yang menguasai tanah tersebut adalah pak Istin Joyo karena pada tahun tersebut saksi di suruh pak Istin Joyo upahan menebas di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menebas di tanah milik saudara Istin Joyo tersebut sekitar selama satu bulan;
- Bahwa dua bulan setelah nebas saksi pernah mengambil kayu di tanah saudara Istin Joyo untuk membuat kandang ayam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa alm. Bursi ada tanah di sana;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak ada tanaman yang di tanam di tanah tersebut pada tahun 2004 pada saat saksi menebas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Gambar Objek Sengketa Menurut Para Penggugat:



Batas-batas menurut Para Penggugat:


Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah A. Bursi. B;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Nurbayani;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Anak Sungai;

Gambar Objek Sengketa Menurut Para Tergugat:



Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



180 meter

125 meter

20 meter

150 meter

Batas-batas menurut Para Tergugat:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah A. Bursi. B;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Nurbayani;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Anak Sungai;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat maupun Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan Konklusi tertanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Namun di dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada point 1 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau *obscure libels* karena Pada halaman pertama dalam gugatan Penggugat menyebutkan "Perkenankan kami Ahli waris yang bertanda tangan di bawah ini". Selanjutnya masih di halaman pertama surat Gugatan " Bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris, untuk selanjutnya di sebut sebagai Penggugat".Tapi tidak dijelaskan Ahli waris dari siapa. Silsilah warisnya tidak dijelaskan. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Gugatan , persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada Gugatan perdata yang terlibat adalah 2 pihak , pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum . Begitu pula pihak sebagai Tergugat harus orang yang tepat memilki kedudukan dan kapasitas;

Menimbang, bahwa apabila adanya keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat mengakibatkan gugatan megandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat maupun Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona diantaranya karena Penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi Penggugat, seperti Penggugat bukanlah ahli waris atau ternyata ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa yang harus menggugat haruslah orang yang berkepentingan terhadap hak penguasaan objek warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu para pihak yang menjadi ahli waris yang telah ditetapkan melalui upaya hukum permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya terdiri dari NURBAYANI Binti ZIKRI sebagai Penggugat I, WIDAYANTI sebagai Penggugat II dan WILAWATI sebagai Penggugat III. Kemudian dalam gugatan Penggugat menyebutkan Perkenankanlah Kami Ahli Waris Menyampaikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kronologis namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan Para Penggugat adalah ahli waris dari siapa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dalam gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan Para Penggugat merupakan ahli waris dari siapa, sementara gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil, akan tetapi gugatan yang diajukan Penggugat dasar gugatan atau dasar Tuntutan penggugat terhadap Para Tergugat haruslah dijelaskan dalam gugatan dengan menyebutkan nama pewaris dari para pihak sebagaimana dasar dari gugatan agar tidak menyebabkan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bagian identitas dan isi gugatan Para Penggugat yang belum lengkap mencantumkan Para Penggugat merupakan ahli waris dari siapa?, maka gugatan Penggugat yang kurang lengkap menyebabkan *error in Persona*, sehingga mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi ini dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada point 2 sebagai berikut : Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas berapa luas tanah yang Penggugat miliki ukuran dan batas-batas tanah tidak dijelaskan dan berapa luas tanah yang Penggugat klaim dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait hal eksepsi *obscuur libel* ini, M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan pengertian sebagai berikut yang dimaksud dengan Obscuur Libel surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa : "Kekaburan objek sengketa yang terjadi mengenai tanah terdapat beberapa objek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai".

1. Batas-batasnya tidak jelas;
2. Letaknya tidak pasti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ukurannya yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan, "Bahwa Suami/ orang tua penggugat semasa hidupnya membeli sebidang Tanah Negara Surat Izin Garap Tanggal, 12/03/1974 Nomor: 334/PR/XII/1974 seluas 4 (Empat) Hektar An. LUKMAN, dengan membayar Ganti Rugi/ Sewa/ Pancung Alas dan Biaya Administrasi Kepada Marga Berdasarkan Adat sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) Kembang Seri, 16/11/1976". Dan gugatan Penggugat menyebutkan, " lahan Garapan Tanah Negara, yang terletak di Dusun Sukarami Marga Proatin XII, Kecamatan Talang IV Kabupaten Tingkat II Bengkulu Utara, yang sekarang terletak di RT.04 RW.01 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat dalam positanya tidak menguraikan apakah Penggugat adalah pemilik tanah sengketa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat pada point 1, menyebutkan, "Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah pemilik tanah negara pertanian perkebunan surat izin garap tanah negara tanggal 13/03/1974 Nomor : 334/PR/XII/1974 seluas 4 ha dengan surat keterangan Hak Milik Adat Nomor : 047/PR.XII/SKT/1978 tanggal 16 Juli 1978";

Menimbang, bahwa seharusnya dalam posita gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat haruslah menguraikan apakah setelah suami/ orang tua Para Penggugat membeli tanah tersebut haruslah menguraikan Para Penggugat adalah sebalik pemilik tanah sehingga pada saat apa yang diminta Para Penggugat yakni dalam petitumnya saling berkaitan dengan posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Para Penggugat bahwa tanah yang dimaksud Penggugat sebagai milik Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah agar tanah yang dimaksud Penggugat jelas batas batasnya tersebut dan Para Penggugat dalam gugatannya hanya mencantumkan "Bahwa batas-batas Lahan Garapan Tanah Negara yang di gugat seluas 2 Ha adalah:

- Sebelah depan berbatas dengan : Badan Jalan Tanah Kuning;
- Sebelah Belakang berbatas dengan : Tanah A. Bursi. B;
- Sebelah Kanan berbatas dengan : Anak Sungai;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kiri berbatas dengan : Tanah Nurbayanya;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam memperjelas objek gugatan, maka harus mencantumkan batas-batas sesuai arah mata angin dan ternyata dalam gugatan, tidak menjelaskan batas-batas objek gugatan sesuai arah mata angin;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang mencantumkan mengenai batas-batas Lahan Garapan Tanah Negara yang di gugat seluas 2 Ha akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat 1 maupun yang dikuasai Tergugat 2, hanya dalam petitum gugatan Para Penggugat menyebutkan, "Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan tanah sengketa luas 2 Ha kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan jika tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mau memenuhi isi putusan ini maka Penggugat mohon agar dilaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 tersebut, haruslah dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat dapat diterima sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdata, R.Bg. dan Peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (Niet onvenkelijk verklaard);

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MARIA SORAYA M. SITINJAK, S.H. dan DIAN WICAYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

—

MARIA SORAYA M. SITINJAK, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

HANIFZAR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.400.000,00

(Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)